

Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko

Windy Juli Astuti Ningtyas¹, Shamara Qanita², Lusia Ervi Oktaviarika³,
Mukhammad Ilham Aprilian⁴, Wiwin Yulianingsih⁵

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur
60294

Telepon: (0623) 18706369

E-mail: 20071010014@student.upnjatim.ac.id¹, 20071010012@student.upnjatim.ac.id²,
20071010219@student.upnjatim.ac.id³, 20071010148@student.upnjatim.ac.id⁴,
wiwiny.ih@upnjatim.ac.id⁵

Abstract

After the economic crisis in 1997-1998, the economy in Indonesia began to increase due to the existence of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) group which had been used as a group to develop their potential to natural potential. One of them is the development of economy in Indonesia has been widely run by the people of Dongko Village through 3 (three) business groups, namely the Women's Cooperative (KOPWAN) "Kencana", Empowerment of Women Heads of Families (PEKKA), and the Women's Business Group (KUW) "Nurani Ibu" which consists of women. In trying, of course, it takes a legality to show that the business really exists. One of them is that currently the central and local governments require business owners to have a Business Identification Number or NIB. The Business Identification Number is the identity of the business actor issued by the government through the website of the OSS institution after the entrepreneur is registered. This NIB is used by business actors to obtain business licenses and / or business identities and meet the requirements for business licenses to operate. Mentoring methods implemented by researchers (1) Surveys, (2) Interviews, and (3) Focused Discussions. Assistance in making NIB was carried out in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency. It is hoped that this NIB assistance can help MSMEs in Dongko Village to obtain business legality in order to facilitate the processing of other business letters, as well as show that the business does exist, operate and is worthy of standing. The target in this study is around 20 MSMEs in Dongko Village.

Keywords: MSMEs, Business Legality, Business Identification Number

Abstrak

Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satunya pengembangan perekonomian di Indonesia telah banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Dongko melalui 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) "Kencana", Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) "Nurani Ibu" yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentunya dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Salah satunya yang saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Received Desember 30, 2022; Revised Januari 02, 2023; Februari 02, 2023

* Windy Juli Astuti Ningtyas, 20071010014@student.upnjatim.ac.id

mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.

Kata kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha

I. PENDAHULUAN

Krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia. Pelajaran ini menjadi penilaian, khususnya di Negara Indonesia sendiri untuk pertumbuhan dan peningkatan ekonomi saat ini agar tetap kuat. Tujuan pembangunan adalah memberi masyarakat lebih banyak kekuatan sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri. Sektor ekonomi sangat bergantung pada pembangunan di era globalisasi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah. Proses pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pembangunan diawali dengan berdirinya usaha kecil dan besar, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008. UMKM memiliki peran strategis yang penting dalam perekonomian negara. Selain berkontribusi untuk itu, mereka juga membantu menyerap tenaga kerja dan menyebarkan manfaat kemajuan.¹

Jumlah UMKM tidak menurun selama krisis ekonomi 1997–1998; sebaliknya meningkat dan pada tahun 2012 mampu menampung 85 juta–107 juta karyawan. Terdapat 56.539.560 unit usaha di Indonesia pada tahun 2012. 56.534.591 atau 99,99% dari jumlah tersebut merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sisanya 4,96 unit, atau sekitar 0,01%, merupakan perusahaan besar. Informasi tersebut

¹ Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.

menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi perekonomian dan pembangunan negara.²

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat peran masyarakat yang dapat dikatakan sangat membantu, utamanya dalam perkembangan ekonomi melalui UMKM. Salah satunya UMKM ini dapat mengangkat perekonomian di Desa Dongko yang saat ini terdapat beberapa kelompok UMKM yang telah berusaha untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam yang ada di daerah tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Dongko terdapat 3 (tiga) kelompok besar yang anggotanya hanya perempuan saja, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) “Kencana”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) “Nurani Ibu”. Bidang usaha yang dijalankan 3 (tiga) kelompok UMKM tersebut mulai dari kerajinan tangan hingga beberapa jenis makanan yang bahan utamanya terdapat di daerah sekitar. Banyak juga ditemui usaha yang bergerak dibidang jasa, salah satunya adalah penjahit.³

Namun setelah dilakukannya survey secara menyeluruh ternyata banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Tentu saja, ketika berdagang, pedagang memerlukan lisensi perdagangan yang menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif, dan memenuhi syarat untuk persetujuan. Masih banyak manfaat lain yang didapat dari memiliki pelaku UMKM yang sudah memiliki izin untuk menjalankan usahanya. Selain membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada. Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengkaji permasalahan tersebut. Artikel ini dibuat untuk mencari alternatif pemecahannya.

² Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.

³ Berdasarkan hasil survey selama Kuliah Kerja Nyata pada tanggal 4 Oktober 2022

Adapun tujuan dari pembahasan artikel yaitu pendampingan pembuatan NIB yaitu untuk membantu pelaku UMKM dalam legalitas usaha, serta membantu untuk mempermudah dalam pengurusan izin agar UMKM semakin berkembang dan mandiri.

II. METODE

Esai ini mengacu pada "Sosiologi Empiris atau Yudisial" sebagai sumber penelitiannya. Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung terhadap perilaku manusia untuk menarik kesimpulan empiris tentang masalah hukum. Penelitian empiris juga digunakan untuk meneliti sisa-sisa fisik dan arsip untuk melihat bagaimana tindakan manusia telah meninggalkan jejaknya.⁴ Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam menyusun kajian ini. Sumber data yang termasuk kualitatif adalah tempat atau lokasi, gambar, rekaman, benda, dapat diperoleh dari manusia sebagai narasumber, kegiatan atau peristiwa. Perolehan data dengan metode tersebut dikarenakan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Desa Dongko. Data yang didapat bisa dikategorikan sebagai data sebenarnya karena didukung dengan wawancara dengan narasumber yang paham akan objek penelitian. Beberapa narasumber wawancara dan interaksi itu diperoleh dari Ketua Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Ketua Koperasi Wanita "Kencana", Ketua Kelompok Usaha wanita "Nurani Ibu" dan para pelaku UMKM di Desa Dongko.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi UMKM di Desa Dongko cukup berkembang dapat dilihat dengan banyaknya pelaku usaha yang ada disana mulai dari usaha mikro hingga kecil, barang dan jasa yang ditawarkan pun beragam mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan hingga kain shibori yang menjadi aset budaya di Desa Dongko.

Sementara pelaku UMKM skala mikro dan kecil saat ini disarankan untuk memiliki legalitas usaha atau izin usaha, yang merupakan bentuk dokumen resmi dari otoritas yang berwenang, UMKM di Desa Dongko seringkali tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan legalitas usaha, UMKM dapat dinyatakan sah dan diberikan izin oleh seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

⁴ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris

Ada beberapa syarat mendasar yang harus dipenuhi mengingat betapa pentingnya “izin usaha” dalam rangka menjalankan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang berada di pasar atau bersaing memperebutkan.

Bersamaan dengan uang, sarana dan prasarana, informasi usaha, kerjasama, peluang usaha, pemasaran perdagangan, dan dukungan kelembagaan, pemerintah dan pemerintah daerah memandang “perizinan usaha” sebagai faktor penting dalam rangka pengembangan lingkungan usaha. Semua ini sesuai dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020 (UU No. 11). (UMKM). Siapa yang dilayani oleh sistem izin usaha ini:

- 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Untuk itu kami mengadakan survey ke rumah warga pelaku usaha yang ada di Desa Dongko, juga terdapat 3 kelompok usaha yang menaungi UMKM yang ada disana, mulai dari PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), KOPWAN (Koperasi Wanita), dan KUW (Kelompok Usaha wanita) . Dari hasil survey tadi didapati banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun memiliki produk unggulan dan sudah banyak yang pasarkan diluar daerah.

Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Online Single Submission (OSS) atau Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (EIBLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.⁵

⁵ Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 2(2), 1479-1485.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini harus aktif bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah jika ingin menyukseskan semua inisiatif yang telah direncanakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan apakah para pelaku bisnis, khususnya UMKM di Indonesia, siap untuk memasuki pasar dan berhasil. Dengan bantuan inkubator bisnis, UMKM yang inovatif dapat menyelesaikan masalah apa pun, tanpa melanggar hukum, tanpa biaya.

Pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dapat bernafas lega dan berhitung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diawali dengan kriteria usaha yang dapat digolongkan sebagai UMKM dengan beberapa indikator seperti modal usaha, omzet, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, undang-undang ini mengubah berbagai ketentuan dalam undang-undang bisnis, antara lain, namun tidak terbatas pada untuk, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan lain-lain.⁶

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah adanya survei dan wawancara terhadap para pelaku UMKM di Desa Dongko, penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini tidak memiliki legalitas usaha karena kurangnya informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftarkan legalitas usaha tersebut. Kebanyakan dari para pelaku UMKM ini hanya mengetahui jika mengurus perizinan usaha melalui kecamatan dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan akan menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha.

Oleh karena itu, penulis memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Desa Dongko untuk dapat berdiskusi secara terfokus melalui pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan adanya pendampingan dari para mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek yang diadakan di Balai Desa Dongko pada tanggal 23 November 2022.

Pelaku UMKM sebagian besar tidak mengetahui tentang OSS (Online Single Submission), sebuah prosedur perizinan berbasis teknologi informasi. Perusahaan mikro,

⁶ Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021, November). Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021* (Vol. 1, No. 1).

kecil, menengah, dan besar memanfaatkan platform OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan legitimasi bisnis online. Konsekuensinya, dalam debat yang pekat ini, para pelaku UMKM diberikan saran bagaimana mengamankan legitimasi perusahaan dengan menggunakan OSS (Online Single Submission).

Langkah-langkah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Buka <https://oss.go.id/>
2. Pilih masuk jika sudah memiliki akun atau daftar jika belum memiliki akun



Gambar 1. Halaman Masuk Pendaftaran Website OSS

3. Untuk membuat akun pilih skala usaha UMK



Gambar 2. Halaman Website OSS Pilihan UMK dan non UMK

4. Pilih jenis pelaku UMK (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)



Gambar 3. Halaman Website OSS Pilihan Jenis Pelaku UMK

5. Lengkapi data sebagai UMK (Orang Perseorangan) dengan memasukan nomor telpon atau email aktif dan kirim kode verifikasi




Gambar 4. Halaman Website OSS Lengkapi data UMK (Orang Perseorangan)

6. Masukan kode verifikasi yang telah dikirim melalui whatsapp atau email yang telah di daftarkan




Gambar 5. Halaman Website OSS Verifikasi Melalui Whatsaap atau Email

7. Lengkapi formulir dan buat password baru dengan kombinasi antara huruf, angka, symbol, huruf depan menggunakan huruf kapital. Contoh: Cinta*100. Jika sudah pilih Konfirmasi




Gambar 6. Halaman Website OSS Formulir Pendaftaran dan Password baru

8. Lengkapi data pelaku usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha) dan Pilih Daftar



Gambar 7. Halaman Website OSS Melengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)

9. Setelah pendaftaran berhasil maka akan mendapat email/pesan yang berisi *username* dan *password* untuk aktivasi akun



Gambar 8. Halaman Website OSS Dalam Aktivasi Akun

10. Buka kembali pada halaman beranda OSS, masukkan *username* dan *password*




Gambar 9. Halaman Masuk Akun OSS

11. Pada Perizinan Berusaha pilih Permohonan Baru



Gambar 10. Halaman Permohonan Baru pada Website OSS

12. Lengkapi data pelaku usaha dan bila data sudah benar maka pilih Simpan Data, kemudian pilih Tambahkan Bidang Usaha



Gambar 11. Halaman Data Pelaku Usaha Pada Website OSS

13. Pada halaman Pemilihan Bidang Usaha, Jenis Kegiatan Usaha klik Utama, untuk bidang usaha ketik jenis usaha seperti makanan, minuman, kue, dll setelah itu akan muncul beberapa pilihan mengenai jenis usaha. Pastikan memilih sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kemudian pilih Simpan



Gambar 12. Halaman Pemilihan Bidang Usaha Pada Website OSS

14. Lengkapi data detail bidang usaha dan kemudian pilih Validasi Resiko

Gambar 13. Halaman Data Bidang Usaha Pada Website OSS

15. Pilih Tambah Produk/Jasa

| No | Kapasitas | Satuan | Jenis Produk |
|----|-----------|--------|--------------|
| 1 | 1000 | | Ban Ban |

Gambar 14. Halaman Tambah Produk/Jasa Pada Website OSS

16. Lanjutkan dengan mengisi data produk/jasa dan pilih Simpan

Gambar 15. Halaman Data Produk/Jasa Pada Website OSS


17. Periksa Daftar Kegiatan Usaha dan pilih Proses Perizinan Berusaha

| No | KBLJ | Lokasi Usaha | Data Usaha | Skala Usaha | Tingkat Risiko | Pernyataan Mandiri |
|----|-------|---|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 96902 | Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Giknyar Provinsi : Bali | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000 | Usaha Kecil | Menengah Rendah | |

PROSES PERIZINAN BERUSAHA

Gambar 16. Halaman Daftar Kegiatan Usaha Pada Website OSS

18. Pahami dan centang pernyataan mandiri dan pilih Lanjut



Gambar 17. Halaman Pernyataan Mandiri Pada Website OSS

19. Periksa draft perizinan berusaha dan setelah data benar pilih Terbitkan Perizinan Berusaha



Gambar 18. Halaman Menerbitkan Draft Perizinan Berusaha Pada Website OSS

20. Perizinan Berusaha telah terbit dan pilih Cetak NIB



Gambar 19. Halaman Cetak NIB Pada Website OSS

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini disambut antusias para pelaku UMKM di Desa Dongko. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pelaku UMKM yang hadir dalam pelatihan tersebut, bahkan mereka berperan aktif dalam diskusi tersebut.

Dalam sesi ini, para pelaku UMKM belajar tentang pendaftaran hukum perusahaan dan juga mempelajari apa yang dimaksud dengan istilah “usaha mikro, kecil, dan menengah”. Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah diwakili oleh mayoritas peserta pelatihan, namun tidak semua orang familiar dengan istilah tersebut. Definisi dan kategorisasi UMKM dibahas tuntas oleh Tim Ahli. Jika diukur dari omzet penjualan tahunannya, usaha mikro adalah yang memiliki maksimal Rp 300 juta. Untuk perusahaan menengah, omzet harus antara Rp. 300 juta dan Rp. 2,5 miliar per tahun. Suatu perusahaan dianggap sebagai perusahaan menengah jika pendapatan tahunannya berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.⁷ Dengan demikian dapat menambah wawasan para pelaku UMKM sebagai bekal untuk kemajuan dari usahanya.⁸

Diakhir kegiatan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diajukan dan dicetak menggunakan kertas A4 diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada hari itu terlihat sangat puas dan senang dengan pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

Inisiatif pelayanan publik ini, seperti yang dilakukan oleh (Dhiah et al., 2022), dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Dongko yang sedang berjuang karena tidak memiliki status usaha resmi. Jika mereka dapat beroperasi secara legal, pelaku UMKM akan memiliki akses ke lebih banyak pelanggan, lebih banyak sumber daya, lebih banyak peluang untuk berkolaborasi, dan lebih percaya diri dengan barang mereka. Selain itu, mereka akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk operasi mereka di mana pun mereka memilih untuk mendirikan toko, memiliki akses ke pendanaan dari berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengaruh di tingkat nasional, provinsi, dan tingkat pemerintahan daerah.⁹

⁷ Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.

⁸ Berdasarkan hasil kegiatan Focus Group Discussion pada tanggal 23 November 2022

⁹ Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351-368.

Table 1. Daftar Pelaku UMKM Yang Sudah Memiliki NIB

| Nama Pemilik Usaha | Alamat | Bidang usaha (KBLI) | Skala Usaha | NIB |
|---------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| MAZIDATUL KHASANAH | DUSUN KARANG TENGAH | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794) | Usaha Mikro | 2311220193348 |
| RENI ASTUTI | DUSUN KRAJAN | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya (47242) | Usaha Mikro | 2311220197207 |
| RUSTINI | DUSUN BLIMBING | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022) | Usaha Mikro | 2311220196318 |
| MUSIYAH | DUSUN PREMBAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220201323 |
| TUTIK PONIASRI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Makanan Lainnya (10799) | Usaha Mikro | 2311220196408 |
| TRI INDI PUSPITASARI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220200131 |
| LISA MAULUDYAH | DUSUN KLINGSUR | Industri Non Woven (bukan Tenunan) (13993) | Usaha Mikro | 2311220202664 |
| YUNITA HINDRI SISWATI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220196419 |
| AJAR GONDORINI | DUSUN KASIHAN | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) | Usaha Mikro | 2311220198875 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|---|-------------|---------------|
| ROISATUL KAROMAH | DUSUN KARANG TENGAH, | Kedai Minuman (56304) | Usaha Mikro | 2311220195205 |
| JUMILAH | DUSUN KLANGSUR | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313) | Usaha Mikro | 2311220194215 |
| SRI LARAS WATI | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Makanan Lainnya (10799) | Usaha Mikro | 2311220194722 |
| SUKATI | DUSUN KLANGSUR | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu,Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya (47781) | Usaha Mikro | 2311220196985 |
| MARTINI | DUSUN JAJAR | Perdagangan Eceran Sayuran (47213) | Usaha Mikro | 2311220196904 |
| YUSI HANIFAH | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220200763 |
| NYAMIATIN | DUSUN KASIHAN | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (14120) | Usaha Mikro | 2311220203112 |
| BINGARSIH | DUSUN KRAJAN | Industri Produk Roti Dan Kue (10710) | Usaha Mikro | 2311220194373 |
| YULINDA | DUSUN KLANGSUR | Industri Minyak Goreng Kelapa (10423) | Usaha Mikro | 2311220196116 |
| DHARA DHUANTARIA | DUSUN KRAJAN | Industri Makanan Dan Masakan Olahan (10750) | Usaha Mikro | 2311220199536 |
| SRI REJEKI | DUSUN KARANG TENGAH | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacangkacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu (10793) | Usaha Mikro | 0912220030328 |

IV. KESIMPULAN

Karena melihat pentingnya perizinan dalam usaha, dan setelah adanya survei dan wawancara terhadap para pelaku UMKM di Desa Dongko, penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini tidak memiliki legalitas usaha karena kurangnya informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftarkan legalitas usaha tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan wadah bagi para pelaku UMKM di Desa Dongko untuk dapat berdiskusi secara terfokus melalui pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan adanya pendampingan dari para mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek yang diadakan di Balai Desa Dongko pada tanggal 23 November 2022.

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini disambut antusias oleh para pelaku UMKM di Desa Dongko. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pelaku UMKM yang hadir dalam pelatihan tersebut, bahkan mereka berperan aktif dalam diskusi tersebut. Di akhir kegiatan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diajukan dan dicetak menggunakan kertas A4 diberikan kepada masing-masing pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada hari itu terlihat sangat puas dan senang dengan pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa/i dan pemateri yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur Khususnya LPPM yang telah mendukung dan memberikan kesempatan dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM Desa Wisata di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Marni selaku Kepala Desa Dongko, Ibu Jemi selaku ketua Koperasi Wanita “Kencana”. Ibu Titin selaku ketua Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Ibu Sunarsih selaku ketua Kelompok Usaha Wanita “Nurani Ibu”, Bapak Langgeng, SST selaku pemateri 1 dari Acara ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Bapak Mohamad Samsudin, A.Md sebagai pembicara 2 dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Ibu Risna Wahyu Arsanti sebagai pembicara 3 dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek,

dan para pelaku UMKM di Desa Dongko. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn, yang telah membantu menyelesaikan studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris

Artikel jurnal:

Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.

Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.

Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351-368.

Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 2(2), 1479-1485.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.

Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021, November). Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021* (Vol. 1, No. 1).

Responden:

Anggota Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Anggota Koperasi Wanita “Kencana”

Anggota Kelompok Usaha Wanita “Nurani Ibu”

Bapak Langgeng, SST dari DISPERINAKER Kabupaten Trenggalek

Bapak Mohamad Samsudin, A.Md dari DISPERINAKER Kabupaten Trenggalek

Ibu Risna Wahyu Arsanti dari DISPERINAKER Kabupaten Trenggalek